# PROSEDUR TANGGAP DARURAT

| Dibuat oleh | Diperiksa oleh | Disetujui oleh |
|---|---|---|
| STAFF | HSE CORPORATE | Direktur |
| | | 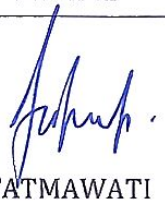 |
| GUSMARIZAL | VHIEN SEPTI RHICIA | FATMAWATI |

# RIWAYAT PERUBAHAN

| Revisi | Tanggal | Halaman | Perubahan |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# DAFTAR ISI


Cover…… 1
Riwayat Perubahan…… 2
Daftar Isi…… 3
1 Tujuan…… 4
2 Ruang Lingkup…… 4
3 Referensi…… 4
4 Definisi…… 4
5 Tanggung Jawab…… 5
6 Prosedur…… 6
7 Lampiran…… 10

## 1. TUJUAN

Prosedur ini menguraikan persyaratan kesiagaan untuk keadaan darurat yang harus diambil dan dilakukan di semua tempat kerja dibawah pengawasan Perusahaan.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi semua lingkungan di PT. GENERASI MUDA TEHNIK RIAU yang berada di Head Office ataupun di Site Project.

## 3. REFERENSI

a. Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja.

## 4. DEFINISI

**Keadaan Darurat**

Setiap situasi yang tidak dikehendaki, tidak terencana dan berbahaya yang bisa mengakibatkan kerugian pada manusia, peralatan dan lingkungan.
Jenis-Jenis keadaan darurat:

- Kebakaran
- Banjir
- Gempa Bumi
- Gunung Meletus
- Kecelakaan
- Acaman Bom (Teroris)
- Huru Hara

**Rencana Tanggap Darurat**

Rencana yang harus dilakukan untuk dapat mengurangi fatality atau kecelakan yang terjadi pada keadaan darurat.

**Tempat Berkumpul *(muster point)***

Tempat yang dituju untuk berkumpul jika terjadi keadaan darurat untuk memastikan karyawan atau pihak yang ada dillingkungan Kerja selamat.

**Tanda Darurat**

Tanda khusus yang disepakati jika terjadi bahaya pada keadaan darurat sehingga pekerja mengikuti prosedur rencana tanggap darurat.

| | |
|---|---|
| **Tim Tanggap Darurat** | Regu/Tim yang bertugas menanggulangi keadaan darurat. Tim ini diharapkan sudah mendapatkan pelatihan tentang penanganan Kebakaran, P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dan Rescue. |

## 5. TANGGUNG JAWAB

**a. Ketua Tim Tanggap Darurat**

i. Mengkoordinir penanggulangan bencana di Unit Kerjanya (Gudang, Workshop, Kantor). Memberikan keputusan pemberhentian Gudang/Instalasi. Melaporkan kejadian ke Managemen. Merencanakan perbaikan akibat bencana.

ii. Melaksanakan kerja sama dengan pihak terkait yang berkaitan dengan tanggap darurat Perusahaan.

iii. Menyusun rencana pemulihan pada masing-masing area pada keadaan darurat Perusahaan.

**b. Koordinator Operasional**

i. Memimpin langsung pelaksanaan pertolongan pertama pada suatu kejadian bencana. Memerintahkan penutupan sumber-sumber aliran yang dapat memperluas/memperbesar bencana. Memerintahkan beroperasi kepada seluruh Satgas dengan memberikan kode-kode bencana yang berlaku.

**c. Satgas Komunikasi**

i. Menghubungi rujukan, Membunyikan / mengkomunikasikan tanda bahaya sesuai perintah koordinator Operasional. Merawat dan memelihara sistem komunikasi yang tersedia di lokasi Gudang / Kantor serta menghubungi pihak external terkait.

**d. Satgas Evakuasi**

i. Memimpin prosedur evakuasi secara aman, selamat dan cepat.

ii. Melaporkan adanya korban tertinggal, terjebak ataupun terluka kepada Regu P3K & Koordinator Operational.

iii. Melaporkan segala kekurangan/kerusakan sarana dan prasarana evakuasi di lingkungan Perusahaan kepada Koordinator Operational dan Ketua Unit Tanggap Darurat.

iv. Mengupayakan evakuasi/ pemindahan korban dari area bencana ke lokasi aman *(Muster Point)* Sebelum Tim yang berwenang tiba di lokasi bencana. Melarang orang yang telah dievakuasi untuk kembali kelokasi bencana sebelum dinyatakan aman.

**e.Satgas Pemadam Kebakaran**

i. Melangsungkan pemadaman kebakaran menggunakan semua sarana pemadam api di lingkungan Perusahaan secara aman, selamat dan efektif.

ii. Melaporkan segala kekurangan/kerusakan sarana dan prasarana pemadam api di lingkungan Perusahaan kepada Koordinator dan Ketua Unit Tanggap Darurat.

iii. Bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesiap siagaan alat-alat pemadam kebakaran yang disediakan Perusahaan/Dinas Pemadam Kebakara untuk ditempatkan sesuai dengan fungsinya.

**f. Satgas P3K**

i. Melaksanakan tindakan P3K.

1. Melaporkan kepada Koordinator ataupun wakil Unit Tanggap Darurat bilamana terdapat korban yang memerlukan tindakan medis lanjut pihak ke tiga di luar Perusahaan.
2. Melaporkan segala kekurangan/kerusakan sarana dan prasarana P3K di lingkungan Perusahaan kepada ketua Unit Tanggap Darurat.

**g.Satgas Inventerisasi dan Pemulihan/ Perbaikan**

i. Menginventarisasi kerugian akibat bencana. Menghitung jumlah orang/karyawan yang dievakuasi baik yang selamat atau menjadi korban bencana. Membuat laporan kepada Koordinator Operasional. Melaksanakan perbaikan setelah kejadian bencana. Melaksanakan pemeliharaan kelancaran saluran air, kelancaran jalan untuk lalu lintas dan sejenisnya.Mengupayakan pencegahan adanya bahaya susulan yang dapat mengancam keselamatan maupun maupun menghambat proses produksi. Melakukan pemulihan kondisi lingkungan yang terkena bencana, termasuk pelestarian lingkungan.

## 6. PROSEDUR

**a. Identifikasi**

i. Tim Aspek dan Dampak (AsDam) yang terdiri dari bagian HSE, para kepala seksi, PIC HSE seksi, P2K3L, dan karyawan mengidentifikasi lokasi, kegiatan dan peralatan yang berpotensi menimbulkan bahaya atau keadaan darurat terhadap Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan.

ii. Peninjauan Identifikasi dilakukan satu tahun sekali, kecuali bila ada perubahan proses atau relayout, maka Tim AsDam melakukan revisi pada form identifikasi Aspek dan dampak K3L.

iii. Identifikasi meliputi pelaksanaan survei yang mencakup potensi kejadian: kebakaran, gempa bumi, ledakan, banjir, kecelakaan, keracunan, kebocoran/ tumpahan bahan dan limbah B3 atau kejadian lain yang mengganggu operasional pabrik.

**b. Tindakan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat**

Tindakan pencegahan, kesiapsiagaan dan tanggap darurat dilakukan sebagai upaya pencegahan dan mempersiapkan kondisi darurat, sebagai berikut:

i. Perwakilan HSE, manajer lokasi kerja, supervisor melakukan inspeksi, pengawasan pengujian, sertifikasi (bila perlu) dan evaluasi terhadap peralatan atau operasional yang berpotensi terhadap keadaan darurat K3 dan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

ii. Perwakilan HSE, manajer lokasi kerja, supervisor melakukan seleksi dan pelatihan kepada karyawan/ operator mengenai penggunaan peralatan yang berpotensi menimbulkan bahaya/ keadaan darurat K3 dan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.

iii. Sesuai dengan potensi keadaan darurat, masing-masing penanggung jawab area kerja diwajibkan menyusun instruksi kerja dalam rangka mengimplementasikan dokumen Rencana Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat, yang meliputi tindakan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan keadaan darurat di area kerjanya masing-masing.

iv. Melakukan pelatihan/ training kompetensi dan menyiapkan tim tanggap darurat yang terkait dengan penanggulangan kondisi darurat, seperti: pemadam kebakaran (kelas A, B, C), pemakaian SCBA, ACLS, ATLS, *First Aider*.

v. Menyiapkan, memelihara instalasi peralatan pendeteksi, pencegahan, dan penanggulangan keadaan darurat di area kerja yang berpotensi menimbulkan keadaan darurat antara seperti: detector/ alarm system, mobil ambulance, *emergency equipment* (klinik), tandu, bendera evakuasi, kotak P3K, *Emergency shower, Eye washer,* pesawat telepon/ alat komunikasi, tabel nomor-nomor darurat di dekat pesawat telepon dan sebagainya.

vi. Menyiapkan, memelihara peralatan pelindung yang memadai untuk memadamkan kebakaran, menanggulangi bocoran bahan kimia, seperti: alat pemadam api ringan, hydrant, alat pengendali tumpahan.

vii. Penempatan dan proses penuangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan penempatan limbah B3, misalnya: *Methyl Ethyl Ketone* (MEK) di buat sistem pengaman sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan bahaya kebakaran, seperti pemasangan pentanahan *(Bonding & grounding),* label B3, rambu larangan merokok dan sebagainya.

viii. Menyediakan, memelihara instalasi pengaman sekunder (*secondary containment*) untuk tanki bahan kimia B3 dengan ukuran sesuai peraturan dan persyaratan yang berlaku.

c. **Tindakan Penanggulangan Kondisi Darurat**

Tindakan penanggulangan kondisi darurat berupa tindakan spesifik untuk melindungi keselamatan/ kesehatan karyawan, masyarakat, mengendalikan dan menanggulangi dampak lingkungan, dan asset perusahaan yang timbul akibat keadaan darurat. Tindakan penanggulangan meliputi:

i. Persyaratan dan ketentuan bagi seluruh karyawan untuk melaksanakan aksi dan tindakan sesegera mungkin bila terjadi keadaan darurat, untuk mencegah meluas/ memburuknya keadaan darurat, seperti: menggunakan alat pemadam kebakaran, mekanisme darurat mematikan peralatan kerja, lokalisasi kebocoran/ tumpahan, dan melakukan evakuasi darurat.

ii. Selanjutnya tindakan penanggulangan kondisi darurat secara spesifik dan terperinci dibahas dalam prosedur tersendiri yang merupakan anak dari prosedur tanggap darurat yang dapat dilihat dipoint 6 (Dokumentasi).

d. **Evakuasi**

Dalam kondisi darurat dan atas pertimbangan matang untuk menghindari jatuhnya korban evakuasi karyawan harus dilakukan. Evakuasi meliputi orang/ karyawan dan barang/ dokumen penting, namun yang menjadi target utama adalah karyawan.

i. Tahap Persiapan Evakuasi
   - Pastikan di sekitar tempat bekerja tidak ada barang yang menghalangi jalur-jalur untuk evakuasi.
   - Pastikan letak sumber bahaya (misal sumber api), agar karyawan menjauh dari area tersebut.
   - Pimpinan kerja menghimbau agar karyawan mengendalikan emosi yang dapat menimbulkan akibat fatal karena kepanikan.
   - Menginformasikan kepada karyawan dengan singkat tentang situasi yang terjadi untuk dapat mempersiapkan evakuasi.
   - Peta area kerja/ peta emergency terpasang di area kerja.

ii. Pelaksanaan Evakuasi
   - Karyawan berjalan cepat melalui pintu utama dan pintu darurat (menjauh dari area berbahaya) menuju zona aman *(Assembly point)*.
   - Berlarilah ke arah pintu darurat yang terdekat dengan lokasi dimana anda
   - Pastikan agar karyawan yang evakuasi tidak panik/ menimbulkan kepanikan dan saling berebut jalur yang dapat menghambat evakuasi.
   - Arahkan langkah evakuasi karyawan menuju zona aman.

iii. Zona aman *(Assembly point).*
   - Periksa apakah ada diantara teman-teman karyawan yang sudah berkumpul di zona aman masih ada yang tertinggal.

- Jika masih ada yang tertinggal, tugaskan tim rescue untuk menyisir lokasi yang bersangkutan.
- Lakukan tindakan P3K bila ada korban, dan segera hubungi tim medis dengan alat komunikasi yang tersedia.

iv. Hal-hal khusus Evakuasi

- Evakuasi hanya boleh dilakukan setelah dipertimbangkan secara matang dan diperintahkan oleh yang berhak, dalam hal ini Ketua Tim Kesiapsiagaan Tanggap Darurat (TKTD).
- Instruksi Evakuasi bersifat penting dan terbatas.
- Lakukanlah Evakuasi dengan cepat, tepat, dengan memperhatikan tanda-tanda dan jalur evakuasi.
- Lakukan tindakan yang tepat dengan pikiran tenang dan tidak ragu-ragu atau bingung.
- Pengecekan karyawan di zona aman harus dilakukan agar dapat mengetahui kemungkinan adanya korban.

v. Hal-hal yang harus diketahui karyawan mengenai evakuasi

- Setiap karyawan wajib mengetahui peta evakuasi, letak zona aman, posisi APAR, hidrant, kotak P3K yang telah disiapkan di area kerja.
- Setiap karyawan harus mengetahui maksud tanda-tanda perlengkapan emergency yang telah terpasang.
- Karyawan harus mengetahui denah lokasi dimana tempat ia bekerja dan ke arah mana tempat yang harus dituju saat kondisi darurat terjadi.
- Sosialisasi tentang hal-hal tersebut dapat disampaikan melalui pertemuan lima menit (P5M), papan informasi dan sebagainya.

**e. Perbaikan dan Pemulihan**

Manajer setempat, Supervisor, bagian infrastructure bersama TKTD melakukan tindakan perbaikan dan pemulihan sebagai berikut:

- Menghentikan kegiatan produksi sementara, bila perlu.
- Pastikan sumber bahaya benar-benar aman, misal: api telah benar-benar padam.
- Tutup sementara semua instalasi yang berpotensi menimbulkan bahaya, misal pipa gas, listrik, steam dan sebagainya.
- Pindahkan sementara dokumen penting, barang/ bahan yang berpotensi menimbulkan bahaya ke tempat yang aman
- Buang limbah/ barang rusak ke tempat yang telah ditentukan
- Bersihkan lokasi bekas kejadian
- Perbaiki kembali kerusakan alat atau mesin produksi
- Atur kembali layout, peralatan, bahan/ material yang diperlukan
- Pastikan semua instalasi telah aman untuk dioperasikan
- Proses produksi dioperasikan kembali

**f. Pelaporan dan Pendokumentasian**

i. Semua kejadian darurat dalam ruang lingkup perusahaan dibuat laporan, evaluasi, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan, serta didokumentasikan agar tidak terulang kembali.

ii. Data-data yang terkait kejadian darurat disimpan dalam kurun waktu tertentu sesuai Prosedur Informasi Terdokumentasi

**g. Simulasi Tanggap Darurtat**

i. Untuk menguji dan melatih kesiapsiagaan dan tanggap darurat baik terhadap tim TKTD maupun karyawan, maka sesuai MP Activity dilakukan latihan pelaksanaan kondisi darurat *(emergency drill)*.

ii. Latihan kondisi darurat *(emergency drill)* meliputi:
- Latihan kasus kecelakaan tunggal *(Single casualty drill)*
- Latihan penganan tumpahan B3 *(Hazardous spill control drill)*
- Latihan keracunan makanan *(Food poisoning drill)*
- Latihan evakuasi integrasi *(integrated evacuation drill)*

iii. Rencana tanggap darurat antara lain meliputi:
- Tanggap darurat gangguan keamanan dan pemogokan
- Tanggap darurat kebakaran
- Tanggap darurat gempa bumi
- Tanggap darurat banjir
- Tanggap darurat keracunan
- Tanggap darurat hysteria

## 7. LAMPIRAN

| No | Nama Dokumen | No Dokumen | Pemilik Dokumen |
|---|---|---|---|
| 1 | Struktur Organisasi Tim Tanggap Darurat | F01-SMK3-011 | Direktur |
| 2 | Laporan Pelatihan Keadaan Darurat | F02-SMK3-011 | Tim Tanggap Darurat |
| 3 | Nomor Telepone Darurat | F03-SMK3-011 | HSE |
| 4 | Daftar Periksa Keadaan Darurat | F04-SMK3-011 | Tim Tanggap Darurat |